

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjadikan Pancasila sebagai *fundamental norm* yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat sebagaimana tertuang dalam sila ke-2 Pancasila, yang menjamin terciptanya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menjadi instrumen dasar untuk menghindari benturan hak asasi setiap warga negara.

Thomas Hobbes menyatakan bahwa secara kodrati manusia itu antara satu dengan yang lainnya masing-masing memiliki hasrat atau nafsu yang menggerakkan tindakan mereka. Nafsu manusia tersebut adalah keengganan untuk hidup sengsara, nafsu akan kekuasaan dan kekayaan, serta nafsu lainnya. Thomas Hobbes menganalogikan manusia sebagai jam tangan, dimana manusia dapat bergerak dan bekerja karena manusia adalah perangkat mekanis. Kemudian, Thomas Hobbes mulai berpikir bahwa yang menggerakkan manusia adalah nafsunya. Nafsu yang paling kuat dalam diri manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri.<sup>1</sup> Nafsu untuk mempertahankan diri ini dapat memicu setiap manusia untuk berbuat jahat.<sup>2</sup> Logika tentang baik dan jahat sudah melekat secara psikologis di alam bawah sadar masyarakat, bahwa untuk disebut jahat maka harus ada yang baik, dan tidak ada yang baik apabila tidak ada yang jahat.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya kejahatan telah menjadi fenomena universal. J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. J.E Sahetapy juga mengemukakan sebuah

---

<sup>1</sup> B. Suyanto, *Filsafat Sosial*, Aditya Media Publishing, Malang & Yogyakarta, 2013, hlm. 79, dalam Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke", Vol. 1 Nomor 2, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Universitas Negeri Malang, 2016, hlm. 186.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Tolib Efendi, *Dasar-dasar Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1.

adagium “*crime is eternal-as eternal as society*” yang berarti “kejahatan adalah abadi sebagaimana abadinya masyarakat”.<sup>4</sup> Dengan demikian kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban sebuah bangsa,<sup>5</sup> karena dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan. Artinya, tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan.<sup>6</sup>

Kejahatan merupakan sebuah problematika yang membayangi umat manusia semenjak manusia pertama kali diciptakan. Donald R Taft mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Donald R Taft dalam mendefinisikan kejahatan, menekankan pada aspek kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi sebagai bentuk fase pertumbuhan kejahatan. Dekriminalisasi yang merupakan salah satu fase pertumbuhan kejahatan merupakan suatu proses dimana perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif di bidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidana dan sanksi negatifnya. Karena perubahan kesadaran hukum masyarakat maka sifat melawan hukumnya menjadi hapus.<sup>7</sup>

Hukum pidana merupakan suatu instrumen yang memiliki peran untuk memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang memuat upaya preventif maupun upaya represif. Dengan demikian, hukum pidana harus dapat menekan angka tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak.

Terkait dengan permasalahan hukum terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>4</sup> J.E Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979, hlm. 1.

<sup>5</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 1.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 13.

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah diatur mengenai larangan melakukan persetujuan terhadap anak. Akan tetapi aturan hukum tersebut nyatanya tidak mampu menekan angka tindak pidana persetujuan terhadap anak, khususnya tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, karena angka tindak pidana persetujuan tersebut semakin meningkat setiap tahunnya.

Menurut Susanto yang merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 233 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2018.<sup>8</sup> Sedangkan data yang tercatat pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, jumlah tindak pidana persetujuan terhadap anak oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tahun 2016 tercatat 22 kasus, pada tahun 2017 tercatat 27 kasus, dan pada tahun 2018 tercatat 29 kasus.<sup>9</sup>

Peningkatan data tindak pidana persetujuan yang dilakukan terhadap anak oleh anak diatas mencerminkan bahwa terdapat kurang optimalnya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya,<sup>10</sup> yang merupakan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

<sup>8</sup> Kompas, berita <https://www.idntimes.com/news/indonesia/linda/223-kasus-kekerasan-seksual-anak-dalam-dua-bulan-terakhir-1/full> diakses pada tanggal 30 Maret 2019 pukul 13:20 WIB

<sup>9</sup> Buku Register Perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Tahun 2016-2018.

<sup>10</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 lebih menekankan upaya-upaya represif dengan menggunakan unsur aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Aparatur penegak hukum pada hakikatnya terikat dengan aturan-aturan hukum acara pidana yang ada, sehingga tidak akan mungkin untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak oleh anak secara total (*total enforcement*).

*Total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Jika dipandang dari subjeknya, penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>11</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum secara total (*total enforcement*) terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada anak oleh anak akan dapat terwujud jika seluruh lapisan masyarakat ikut melaksanakan kegiatan agar tujuan dibentuknya suatu kebijakan hukum pidana tercapai.

Masalah penegakan hukum berkaitan erat dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>12</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan

---

<sup>11</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998. hlm. 34.

<sup>12</sup> M. Harun, "Jurnal", *Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan hukum Dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechts Vinding Vol. 5 No. 1, 15 April 2016. UIN Walisongo, Semarang. hlm. 104.

dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>13</sup> Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukuman atau sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum, merupakan cara konvensional dan kuno.<sup>14</sup> Namun nyatanya formulasi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi ini sampai saat ini masih digunakan. Salah satu contoh terdapat pada usaha melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, pemerintah menitik beratkan terhadap upaya represif dengan memberikan sanksi pidana. Namun nyatanya langkah penegakan hukum ini tidak mampu menekan angka tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak, sehingga memerlukan unsur masyarakat dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut.

Kurangnya kesadaran masyarakat secara kolektif menjadi salah satu faktor pendukung penyebab kurang optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak. Dengan kata lain, perlu adanya suatu kebijakan hukum untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak guna menciptakan *total enforcement* yang akan mewujudkan perlindungan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang


---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001. hlm. 73.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 28.

Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan menuangkannya secara lengkap dan cermat dalam sebuah tesis yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini, tesis yang dibuat diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum. Umumnya perkembangan hukum pidana dan khususnya menyangkut perlindungan anak sehingga dapat menjawab masalah hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan dan pengetahuan secara khusus bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat tentang bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak, dan juga sebagai bahan kajian untuk para akademisi, para penegak hukum, serta peneliti lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sehingga dapat diperoleh formulasi yang tepat sebagai upaya penanggulangan untuk menekan angka persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Penelitian ini akan diperkuat dengan landasan teoritis keilmuan berupa asas-asas hukum, konsep-konsep, doktrin, yurisprudensi, dan hasil penelitian terdahulu serta teori-teori hukum sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian dan membahas permasalahan yang disajikan. Yang menjadi kerangka teoritis dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Tumbuh kembang kejahatan menjadi sebuah momok yang menakutkan dalam masyarakat. Kejahatan telah menimbulkan kerugian di bidang kemasyarakatan (*social cost*) yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti semakin maraknya residivisme yang menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan pembiayaan ekstra untuk mempertahankan diri maupun harta bendanya.<sup>15</sup> Berbagai bentuk kualifikasi kejahatan dan modus operandi kejahatan selain menimbulkan kerugian juga telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian yang akan diderita oleh masyarakat, seperti kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Istilah kebijakan hukum sering disebut dengan pembaharuan hukum pidana.<sup>17</sup> Kebijakan berasal dari istilah *Policy* yang berarti kebijakan, dan istilah ini sering dikaitkan dengan istilah politik. Selain itu, Barda Nawawi Arief mempersamakan istilah kebijakan hukum ini dengan upaya penanggulangan kejahatan yang pada hakikatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan / politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup>

Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh

---

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan, *Op.cit.* hlm. 10.

<sup>16</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002. hlm. 182.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 124.

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 4.

masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).<sup>19</sup> Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisir, yang berarti menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan. Dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasional mutlak di kedepankan.<sup>20</sup> Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan dapat menimbulkan kemarahan di dalam masyarakat, tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik.<sup>21</sup>

Pada dasarnya kebijakan hukum diartikan sebagai suatu gagasan atau ide dan metode, yang timbul dari reaksi terhadap pelanggaran hukum. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” yang berarti suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>22</sup> Sudarto mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai berikut :<sup>23</sup>

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

---

<sup>19</sup> Marc Ancel, *Social Defence*, 1965, hlm. 209. dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.* hlm. 3.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.* hlm.

1.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Marc Ancel, *Op.cit.* hlm. 3.

<sup>23</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Jakarta, 1981. hlm. 113-114. dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.cit.* hlm. 3.

- 3) Dalam arti paling luas kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dari pendapat Sudarto diatas dapat dinyatakan bahwa kebijakan kriminal tersebut muncul dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana di masyarakat, dan bagaimana cara aparatur hukum menjalankan fungsinya untuk menegakkan norma-norma yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat disebut pula bahwa kebijakan kriminal sama halnya dengan upaya penanggulangan kejahatan.<sup>24</sup>

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan yang dimaksud pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>25</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, harus ada hubungan integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, serta harus ada integralitas antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”. Sudarto mengatakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan kebijakan kriminal, dan harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>26</sup>

Dalam upaya mengatasi segi-segi negatif masyarakat, kebijakan hukum pidana sangat diperlukan. Karena hukum pidana secara tidak langsung memberikan batasan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 4

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 6.

kepada seseorang untuk berbuat dan melindungi orang lain dari perbuatan-perbuatan jahat. Menurut A. Garner, kebijakan hukum pidana merupakan cabang dari ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan kejahatan.<sup>27</sup>

Definisi dari kebijakan hukum pidana menurut Sudarto, dapat dilihat dari definisi politik hukum maupun politik kriminal yang didefinisikan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan definisi di atas, selanjutnya dinyatakan bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>29</sup> Hal yang serupa juga disampaikan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Pembentukan peraturan Perundang-undangan pidana yang merupakan integralitas dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Welfare*), disebut pula sebagai bentuk

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, *Op.cit.* hlm. 124.

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 20.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, *Op.cit.* hlm. 26.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 27.

kebijakan hukum pidana. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan dari kebijakan kriminal, pembuatan peraturan perundang-undangan pidana haruslah memuat bagaimana cara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, serta menjamin terciptanya efektifitas dan efisiensi dari peraturan perundang-undangan pidana tersebut demi tercapainya keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, akan berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.<sup>31</sup> Perbuatan menyimpang dalam masyarakat akan bermuara kepada terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000. hlm. 21.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2002. hlm 15.

Kejahatan memang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat karena pada hakikatnya masyarakat adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang saling membutuhkan terhadap sesama. Akan tetapi terkadang tidak selamanya hidup bermasyarakat selalu menciptakan kedamaian sejati, bahwa ada juga dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan gesekan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu perlunya keseimbangan dalam menjaga nilai kebudayaan, keagamaan, dan kesusilaan. Untuk menciptakan kondisi dan keamanan yang terjamin maka diperlukan apa yang dinamakan *law enforcement* / penegakan hukum. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan sebuah langkah konkrit untuk mewujudkan kebijakan hukum yang telah dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>33</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Di dalam masyarakat terdapat kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut bersifat dinamis dan akan muncul serta berkembang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dalam menjamin agar kaidah-kaidah ataupun norma yang ada di masyarakat dapat terwujud, diperlukan peranan aktif masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat di suatu daerah akan lebih memahami kondisi objektif daerah tersebut. Peranan masyarakat dalam mewujudkan dan menjaga kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada di masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk aplikasi dari penegakan hukum. Hal tersebut merupakan suatu definisi penegakan hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto,

---

<sup>33</sup> Dellyana, *Op.cit.* hlm. 32.

penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah / pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup> Selain itu, penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah :<sup>35</sup>

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan / pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.* hlm.

1.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm. 40.

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi Perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>37</sup>

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>38</sup> Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>39</sup> Pengertian atau definisi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai berikut :<sup>40</sup>

Pengertian struktur hukum terdiri dari :

- 1) Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- 2) Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- 3) Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi hukum meliputi :

- 1) Aturan normadan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.
- 2) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Pengertian budaya hukum atau kultur hukum meliputi :

- 1) Budaya hukum / kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 50.

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusamedia, Bandung, 2009. hlm. 7.

<sup>39</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007. hlm. 126.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 293.

2) Budaya hukum / kultur hukum internal merupakan kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>41</sup> Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>42</sup> Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>43</sup> Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>45</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>41</sup> Syafrudin Kalo, dkk, "Jurnal", *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn)*, USU LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, Medan, 2017. hlm. 109.

<sup>42</sup> Achmad Ali, *Op.cit.* hlm. 8.

<sup>43</sup> Syafrudin Kalo, *Op.cit.* hlm. 109.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983. hlm. 5.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>46</sup> Kerangka konseptual penelitian ini mengungkapkan beberapa konsepsi pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>47</sup> Adapun kerangka konseptual pada tesis ini adalah :

- a. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>48</sup>
- b. Tindak Pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana dapat pula didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>49</sup>
- c. Persetubuhan diartikan sebagai perbuatan yang terjadi apabila terdapat peraduan antara anggota kemaluan laki-laki (penis) dan perempuan (vagina) yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Menurut R. Soesilo tindakan persetubuhan akan terjadi apabila terdapat penetrasi antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina).<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1999. hlm. 3.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011. hlm. 45.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.* hlm. 7.

<sup>49</sup> *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

<sup>50</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya: Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Jakarta, 1991. hlm. 209.

d. Anak secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>51</sup> Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>52</sup> Anak yang melakukan tindak pidana didefinisikan dengan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>53</sup> Sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>54</sup>

## F. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik dan akan membawa hasil yang baik apabila dapat memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa suatu penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan dalam gejala yang bersangkutan.<sup>55</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, Jakarta, 1984. hlm. 25

<sup>52</sup> Definisi Anak Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak


<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1981. hlm. 43.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 15.

Penelitian yuridis empiris juga diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>57</sup> Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga kajian ini akan meneliti penyebab meningkatnya kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak tersebut dan bagaimana penegakan hukum nya dengan cara melihat kondisi objektif pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.<sup>58</sup> Dalam tesis ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:



### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>58</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 30.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 39.

Dalam tesis ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>60</sup>

Dalam hal penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai penegakan hukum, kebijakan kriminal, kriminologi, dan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>61</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan *website*.

### 3. Teknik Pengumpulan data

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 42.

<sup>61</sup> Erlis Septiana Nurbaini, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014. hlm. 16.

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*).<sup>62</sup> Selain itu dalam penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis, dilakukan pula kegiatan wawancara.

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>63</sup> Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh beberapa keterangan yang diinginkan guna mencapai tujuan dari penulisan ini.

Dalam tesis ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak sebagai objek wawancara sebagai berikut :

- a. Christian Erri Wibowo, S.H. Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.
- b. Ferryandi, S.H., M.H. Selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Painan.
- c. Rahmi Yetti Idrus, S.T. Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

---

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. hlm. 112-113.

<sup>63</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 12.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan salah satu hal krusial dalam suatu penelitian. Alat pengumpulan data berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data-data pendukung yang berkaitan langsung dengan metode pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini adalah instrumen interview atau wawancara. Metode interview ini dilakukan dengan cara dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) dengan terwawancara (objek interview).

#### 5. Pengolahan Dan Analisis Data

Pengelolaan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>64</sup> Pengelolaan secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Berikut beberapa tahapan dalam mengolah data :

##### a. *Snowball Sampling*

Teknik snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus.<sup>65</sup> Metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (*sosiometrik*) suatu komunitas tertentu. Metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain.<sup>66</sup>

##### b. *Editing / Edit*

---

<sup>64</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012. hlm. 236.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>67</sup>

c. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

d. *Verifikasi*

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Tahapan verifikasi ini juga dapat dikatakan sebagai tahapan untuk memvalidasi dan menyesuaikan serta menjamin validitas data yang telah dikumpulkan. Verifikasi data ini juga sebagai langkah untuk mencocokkan data hasil wawancara sesuai dengan regulasi yang ada.<sup>69</sup>

Metode yang diterapkan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.<sup>70</sup> Metode deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara :<sup>71</sup>

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta. 2002. hlm. 182.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2007. hlm. 300.

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut diatas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

